



# Perolehan dan Hak Waris dari Istri Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik)

Arif Bijaksana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi Penulis : [arifbijaksana.080214@gmail.com](mailto:arifbijaksana.080214@gmail.com)

**Abstract.** *In Islamic inheritance law, it is a law derived from the Qur'an where the truth of the teachings or theories is absolutely true because it is a revelation from God. Islamic inheritance law in general theory is a law conveyed by Allah SWT to the Prophet Muhammad SAW to be applied and made law by mankind. In legal philosophy it is said that the law is for humans, in Islam the Islamic inheritance law is absolute because it has been regulated in it. Problems arise in its application in society, especially in terms of the rights and acquisition of the second wife, third wife and fourth wife. There is discrimination in the distribution of inheritance that violates existing rules and provisions and there is a mental attitude that does not or is reluctant to carry out and follow the provisions of Islamic inheritance law regarding the acquisition and inheritance rights of the second wife, third wife or fourth wife.*

**Keywords:** *Islamic inheritance law, Al-Qur'an, God's revelation, application of law*

**Abstrak.** Dalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al- Qur'an dimana kebenaran akan ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu dari Tuhan. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah merupakan hukum yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat.

**Kata Kunci:** hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an, wahyu Tuhan, penerapan hukum

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Agama haruslah menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama harus dikesampingkan. Secara normatif, menjalankan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) merupakan perintah Allah.

Syariat Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran Illahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi

semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam, bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumnya.

Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan berkeadilan. Oleh karena itu hukum waris Islam merupakan ilmu dan hukum yang harus di pelajari sebagaimana hadist —Ilmu ada tiga, danyang selain itu adalah kelebihan, yaitu ayat-ayat yang jelas dan tidak jelas, atau as-sunnah yang shahih atau ilmu faraidh (ilmu atau hukum waris) pembagian warisan yang adil. (Hadist Riwayat Abu Daud No. 2499). Serta hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut”* (HR. Daruquthni)

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberikan gambaran, bagaimanasesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum- hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Qur'an. Ia dapat dikatakan merupakan hukum normatifbersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan ras, politik dan sosial budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu *As-Sunnah*. Manakala terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad. Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankansyariatnya secara *kaffah*.

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum keluarga. Pada umumnya perihal mengenai hukum keluarga yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nissa (Q.S.IV). Hukum Negara mengatur tentang kewarisan Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Buku I tentang Hukum perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum

Perwakafan. Ayat-ayat kewarisan yang diatur di dalamnya yaitu:

1. Q.IV: 7. Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa : bagi laki-laki ada waris dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun*, dan bagi wanita ada bagian waris dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun*.
2. Q.IV: 11. Mengatur perolehan anak dengan garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.
3. Q.IV: 12. Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalaalah* dengan duagaris hukum, soal wasiat dan hutang.
4. Q.IV: 33. Mengatur mengenai *mawali* seseorang yang mendapat hartapeninggalan dari ibu bapaknya. Mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari *aqrabunnya*.
5. Mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari tolan seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan. Q.IV: 176 menerangkan mengenai arti *kalaalah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalaalah*

Dari ayat kewarisan tersebut dapat dilihat bersaran waris dari masing- masing yaitu:

#### **Hak warisan anak**

- a) Bagian dari anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.
- b) Bila almarhum meninggalkan anak perempuan seorang saja, (tak ada anak laki-laki) maka seorang anak perempuan tersebut mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperuh) dari harta tarikah (pusaka).
- c) Bila yang ditinggalkan itu anak perempuan saja dan mereka ada dua orang atau lebih mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan dibagi rata diantara mereka.

#### **Hak warisan orang tua**

- a. Jika almarhum mempunyai anak, bapak, dan ibu, maka bapak dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam).
- b. Jika tidak meninggalkan anak dan tidak ada pula ahli waris lainnya, ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan bapak mendapat sisanya.
- c. Jika di samping ibu bapak ada saudara-saudara almarhum maka ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam).

#### **Hak warisan suami istri**

- a. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperuh) apabila istri tidak meninggalkan anak.
- b. Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jika istri meninggalkan anak.

- c. Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak.
- d. Istri mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak.

Hak warisan saudara seibu

- Saudara seibu laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan sedang almarhum tidak mempunyai anak dan bapak, bila ia seorang diri saja maka mendapat  $\frac{1}{6}$  (seperenam). Tetapi jika mereka lebih dari seorang, maka mereka mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan dibagi rata di antara mereka, baik laki-laki atau perempuan.

Saat membagikan harta warisan semua pembagian warisan di atas baru boleh dilaksanakan setelah lebih dahulu diselesaikan urusan wasiat atau hutang almarhum. Adapun beberapa ketentuan tentang hukum warisan adalah sebagai berikut:

1. Membuat wasiat tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta, karena membawa mudarat kepada ahli waris.
2. Wasiat tidak berlaku kepada ahli warisnya kecuali dengan persetujuan ahli waris (menurut sebagian ulama Syafi'iyah)
3. Allah menjanjikan surse bagi hamba-Nya yang taat menjalankan syariat-Nya dan siksaan yang pedih bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat tentang permasalahan seorang ibu tiri (istri kedua, ketiga, dan keempat) dalam mendapatkan hak kewarisan sebagai studi pemahaman yang ada di masyarakat, ada beberapa fakta yang dapat di sampaikan dalam latar belakang penulisan ini yakni:

1. Fakta Tektual, merupakan fakta yang menerangkan tentang dasar hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Fakta Tata hukum kewarisan Islam di Indonesia, melihat fakta bentuk hukum keberlakuan hukum kewarisan Islam dalam tata hukum di Indonesia.
3. Fakta Praktikal merupakan fakta tentang bagaimana hukum kewarisan Islam dalam pemberlakuan, pemahaman, pelaksanaan di masyarakat Islam.

### **Fakta Tektual Hukum Kewarisan Islam**

Dalam hukum Islam dikenal dengan hukum waris, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Keluarga yang di tinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai hak menerima waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan, maupun dalam kompilasi hukum Islam. Begitu pula halnya dengan para istri mempunyai hak menerima warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan

mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Perolehan dan hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat terdapat dimana? Karena kita ketahui bersama dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 3 bahwa seorang laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan, satu istri, dua istri, tiga istri atau empat istri. Melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam ayat tersebut syarat harus dapat berlaku adil, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa istri. Dengan hal tersebut penulis mencoba memberikan gambaran singkat tentang perolehan dan hak waris para istri tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya di tentukan bahwa Poligami hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada angka 4C yang mengatakan: Undang-Undang ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak menutup pintu terhadap suami untuk beristri lebih dari seorang, hal ini tidak serta merta membuka pintu yang luas terhadap pernikahan poligami.

Dalam Islam dikenal dengan sebab-sebab turun wahyu (Al-Qur'an) atau sabab nuzul tentang ayat-ayat kewarisan Islam. Adapun sebab turun ayat-ayat kewarisan Islam menurut hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi dari shabat Jabir yang artinya:

*“Telah datang kepada Rasulullah SAW istri Sa‘ad bin Rabi” dan berkata: Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa‘ad bin Rabi, Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil oleh pamannya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta”*

Rasulullah SAW berkata, —Allah akan memberikan hukumnya, maka turunlah ayat-ayat kewarisan Islam. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak Saad bin Rabi tersebut dan berkata:

“berikan dua pertiga dari harta Sa‘ad kepada kedua anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedangkan sisanya ambillah untuk kamu. Dalam riwayat lain tentang sabab nuzul ayat kewarisan Islam, di riwayatkan, ketika Aus bin Sabit Al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kuhhah dan tiga orang anak perempuan. Kemudian

dua orang anak paman Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak perempuan Aus itu, sebab menurut adat jahiliah anak-anak dan perempuan tidak mendapat warisan apapun karena tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi pembunuhan dan sebagainya). Kemudian istri Aus mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban dan tidak bisa pula menghadapi musuh. Kami bekerja, sedang mereka tidak berbuat apa-apa. Maka turunlah ayat ini menetapkan hak perempuan dalam menerima warisan sebagaimana dijelaskan ayat waris”

Dari kedua riwayat tersebut menurut jumhur ulama sebagai sebab-sebab turunnya ayat-ayat kewarisan Islam. Masih ada riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris, semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan. Ayat-ayat kewarisan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa di mulai dari ayat ke 7 hingga ayat ke 14 yang merupakan ayat yang berisikan tentang hak-hak warisan yang terdiri diantaranya: hak waris bagian anak, hak waris orang tua, hak waris bagian suami-istri, hak waris bagian saudara seibu. Untuk hak waris bagian suami-istri di atur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 (QS.4: 12).

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, bahwa seorang suami boleh menikah lebih dari seorang apabila: mendapatkan izin dari istri pertama atau ada persetujuan tertulis dari istri pertama lihat Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya No. 9 tahun 1975. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 seorang suami boleh menikah lebih dari satu dan maksimal 4 istri serta harus dapat berlaku adil, mengingat dalam undang undang dan Al-Quran di perbolehkan menikah lebih dari seorang istri saja maka akan ada akibat hukum kepadahak dan perolehan waris dari pernikahan secara poligami tersebut.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12: —Dan bagianmu (suami- suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. ***Para istri*** memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, ***maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu.*** Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiatnya) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan perolehan dan Hak Warisan suami istri:

1. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  (separuh) apabila istri tidak meninggalkan anak.
2. Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jika istri meninggalkan anak
3. Para Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak.
4. Para Istri mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak

Lalu bagaimana dengan perolehan dan hak waris istri kedua, ketiga, dan keempat, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menggunakan kata "**LAHUNNA**" yang mempunyai makna **para istri**, dimana penulis mencoba menafsirkan tentang perolehan dan hak kewarisan para istri disini adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari pada satu apabila meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia meninggalkan istri lebih dari satu maka para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak. Para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak.

Disamping itu bagaimana dengan cara pembagian arti dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan), dapat dimaknakan bahwa  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  dihitung berdasarkan dengan jumlah istri yang ada saat suami meninggal dunia. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian di bagi dengan 2 (dua) orang istri jadi masing-masing istri mendapatkan  $\frac{1}{16}$  bagian. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan tidak mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian di bagi dengan 2 (dua) istri jadi masing-masing istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian.

Bagaimana jika suami meninggalkan 3 (tiga) orang istri? Karena dalam hukum kewarisan Islam menggunakan kata *LAHUNNA* ATAU *PARA ISTRI* maka apabila suami meninggal dunia meninggal 3 (tiga) orang istri dan suami mempunyai anak, perolehan dan hak waris para istri adalah  $\frac{1}{8}$  untuk dibagi kepada 3 (tiga) istri yaitu masing-masing istri mendapatkan sebesar  $\frac{1}{24}$  bagian. Jika suami meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang istri dan suami tidak mempunyai anak maka para istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang istri yaitu masing-masing istri mendapatkan  $\frac{1}{12}$  bagian.

Begitu pula jika suami meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang istri maka perolehan dan hak waris dari para istri adalah  $\frac{1}{16}$  bagian jika suami tidak mempunyai anak. Perolehan dan hak waris para istri masing-masing sebesar  $\frac{1}{32}$  bagian jika suami mempunyai

anak.

Inilah suatu bentuk yang nyata bahwa ajaran Islam telah melindungi kaum wanita, yang pada zaman kezaliman bangsa Arab wanita tidak mendapatkan perolehan dan hak waris. Islam telah mampu melepaskan kezaliman zaman, Islam telah memberikan perolehan dan hak waris kepada para wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu. Sehingga jangan lagi disaat sekarang kita abaikan akan ketentuan ini.

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua atau kerabatnya). Dengan alasan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, —Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh. Mereka mengharamkan kaum wanita menerima warisan sebagaimana mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sebab-sebab mewaris di Zaman sebelum Islam yang ada dimasyarakat Jazirah arab dan sekitar Mekkah dan Madinah di dasarkan pada:

1. *Hubungan Darah*, mewaris disini berlaku hanya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak kecil biarpun laki-laki karena mereka tidak sanggup berperang.
2. *Hubungan sebagai anak angkat*, seorang anak orang lain yang diangkat oleh seorang menjadi anak angkat, mendapat hak sebagai anak dalam hal mewaris dan lainnya.
3. *Hubungan berdasarkan sumpah dan janji*, apabila ada dua orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris, jadilah mereka saling mewaris. Apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka yang tinggal hidup terlama menjadi ahli waris atas harta peninggalan yang telah meninggal itu.

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan wanita secara kurang baik. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan, Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat dirubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, berupa ayat kewarisan Islam kalangan bangsa arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan, mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut

anggapan mereka, memberi waris pada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka jalankan sebagai ajaran nenek moyang. Seiring dengan turunnya ayat-ayat waris di satu sisi merupakan bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam melindungi kaum wanita dan anak-anak, dan adanya adopsi hukum kewarisan Islam dalam hukum nasional dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa Inpres nomor 1 Tahun 1991 pelaksanaannya masih menyisakan persoalan di masyarakat.

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari: Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh Masyarakat yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam. Dengan kedudukan hal tersebut di atas, terdapat kata-kata dalam Instruksi Presiden untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkannya maka sesuai dengan hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang ilmu hukum dalam pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu hukum. Sesuai pendapat dari Rudolf Von Ihering (1818-1892) yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam sebuah Negara, dan Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Projodikoro (1983) yang mengatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan, telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Islam, semisal perolehan istri diatur dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan: —Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Bagaimana bila beristri lebih dari satu telah di jelaskan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam dengan menggunakan Para Istri, namun dalam kompilasi hukum Islam belum memberikan penjelasan yang tersirat dalam pasal 180 tersebut. Artinya hukum itu perlu jelas pasalnya sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat, hukum harus jelas penafsirannya agar tidak salah mengartikan pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh masyarakat yang membutuhkan.

Apabila kita perbandingan antara penafsiran hukum oleh masyarakat terhadap ayat

kewarisan Islam surat An Nisa ayat 12 dan pasal 180 KHI maka tampak masalah-masalah yang dianggap penting perlu pembahasan atau pemahaman hukum. Manusia atau masyarakat pada kodratnya ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengenal hukum waris ini dengan segala isinya dan dalam segala bermacam-macam aspeknya. Sehingga aspek kejelasan dianggap perlu dalam memahami suatu pasal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memberikan pemahaman pengetahuan hukum tidak hanya untuk beristri satu tetapi pemahaman terhadap suami yang beristri lebih dari seorang. Alangkah baik apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran yang rinci, jelas dan detail mengenai pemahaman hukum terhadap suami yang beristri lebih dari seorang, sehingga pasal 180 KHI dapat dijadikan sebagai gambaran konkret mengenai objek hukum yang di tangkap oleh masyarakat Islam dan akhirnya menjadi daya umum. Dengan daya umum pemahaman hukum tersebut akan membentuk pengetahuan yang konkrit dalam hukum waris Islam dan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan hukum yang tersusun sistematis tentang hukum kewarisan Islam. Selanjutnya hukum kewarisan Islam diharapkan menjadi ilmu pengetahuan hukum waris, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi objek yang mudah ditangkap. Dan masyarakat muslim akan terbentuk oleh ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam yang tidak berhenti pada ilmu saja tetapi dalam praktek. Sehingga hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bersifat statis, melainkan dapat di pahami secara dinamik, dan merupakan hukum yang dapat di lakukan saling berdialektika secara sehat oleh pelaku-pelaku dalam melaksanakan pembagian waris.

### **Fakta Bentuk Hukum Kewarisan Islam Dalam Tata Hukum Indonesia**

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh Masyarakat yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam.

Melihat dalam acuan tata hukum yang ada di Indonesia sesuai amandeman keempat Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2002 dan TAP MPR No III/MPR/2000 tentang tata urutan perundangan-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya Di Indonesia kompilasi Hukum kewarisan Islam dalam bentuk Inpres sudah tidak terdapat dalam tata hukum sebagai acuan keberlakuan, akan tetapi masuk dalam kekuasaan pejabat presiden

selaku pejabat tertinggi yang mempunyai kekuasaan *beschikking* atau sebagai alat pengatur dalam bentuk perintah yang bersifat konkrit berupa Inpres atau Intruksi Presiden. Sehingga dipandang perlu haruskah inpres ditingkatkan menjadi undang-undang hukum kewarisan Islam dalam keberlakuannya. Sebagaimana kita ketahui telah lahir juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Fakta Praktikal**

Bagaimana hukum Islam memandang Hukum Kewarisan, bagaimanakah kewarisan bagi seorang janda atau istri kedua, istri ketiga dan istri keempat yang tidak mempunyai anak dari sudut Hukum Kewarisan Islam maupun Kompilasi Hukum Islam dalam melakukan pembagian waris. Sehingga sudah waktunya bagi setiap muslim maupun masyarakat Islam baik laki-laki maupun perempuan mengenal dan mengetahui aturan-aturan perkawinan menurut hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur hukum kewarisan, HKI (Hukum Kewarisan Islam) merupakan hukum yang diberlakukan di Indonesia bagi masyarakat muslim. Namun hal tersebut membutuhkan waktu, dan merupakan tugas dari penyelenggara Negara dalam keberlakuan, pemahaman berlaku efektif dan berkeadilan.

Penulis melihat masih menyisakan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, dalam pemberlakuan hukum waris, pemahaman, pelaksanaan dan implikasinya. Diharapkan melalui penulisan ini mencoba melihat dan memahami konteks individu, keluarga, sosial masyarakat dalam pembagian waris. Dalam praktikal terdapat perlakuan diskriminasi terhadap seorang janda sebagai istri kedua dan seterusnya yang tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dan telah melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan merawat anak-anak dari suaminya, dimana tatkala suami telah meninggal dunia maka hak kewarisan dan harta bersama yang didapat selama perkawinan tidak diberikan dan mendapat perlakuan diskriminasi dari anak-anak suaminya. Dalam penulisan ini penulis mencoba memberikan pemahaman tentang perolehan dan hak waris para istri atau istri kedua dan seterusnya dengan memberikan pemahaman secara ilmu hukum, filsafat hukum dan kajian paradigmatis. Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto:

*“Untuk mengetahui hukum yang berlaku dan implikasinya, sebaiknya seseorang menganalisa gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung, meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, efektifitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial”.*

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pembagian hak kewarisan terletak pada hukum yang mengatur

tentang kewarisan, yang tidak terlepas hanya dari segi hukumnya saja, tetapi pada pentingnya kualitas sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan Hukum Kewarisan melalui setiap individu-individu yang berhubungan dengan masalah tersebut dan budayanya

Sehingga dengan kerangka teori berfikir tersebut di atas dapat menghasilkan gagasan-gagasan pemahaman yang dapat menjelaskan dan berguna untuk menjawab dari penulisan ini sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH:

*Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang dipelajari secara seksama. Suatu hal yang semula tampak bercerai-berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman secara teori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan bermakna tertentu.*

### **Fokus Pemahaman dan Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang, maka fokus studi pemahaman adalah melakukan pendalaman pemahaman terhadap fakta tekstual dan praktikal terhadap hukum kewarisan Islam tentang konteks perolehan istri atau para istri, berupa fakta:

1. Fakta Tekstual, merupakan fakta yang menerangkan tentang dasar hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Fakta Tata hukum kewarisan Islam di Indonesia, melihat fakta bentuk hukum apa yang tentang keberlakuan hukum kewarisan Islam dalam tata hukum di Indonesia.
3. Fakta Praktikal, merupakan fakta tentang bagaimana hukum kewarisan Islam dalam pemberlakuan, pemahaman, pelaksanaan di masyarakat Islam.

Dalam masyarakat khususnya pada sebagian masyarakat di Indonesia banyak kasus atau permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembagian waris, di antaranya yaitu:

1. Dalam pembagian waris tidak merata atau tidak sesuai dengan pembagian menurut Hukum Kewarisan dari pewaris.
2. Adanya diskriminasi dari pewaris terhadap penerima waris yang satu dengan yang lainnya dengan menyalahi aturan hukum yang ada.
3. Adanya diskriminasi dari penerima waris terhadap penerima waris yang lainnya dengan menyalahi aturan Hukum Kewarisan yang bersangkutan.
4. Sikap mental yang tidak bersedia mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, ketiga, atau keempat bagi pelaku pernikahan poligami. Dan alasan ingin menguasai harta waris atau faktor-faktor lain, walaupun mereka mengetahui dan memahami aturan, ketentuan hukum kewarisan Islam. Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat.

Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara hukum dengan sub- sub sistem lain dalam masyarakat seperti sosial dan budaya, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tentang pembagian waris, akan tetapi hukum adat tersebut menciptakan rasa tidak adil antara penerima waris yang satu dengan yang lainnya, dan sebagainya

## **2. KERANGKA PEMIKIRAN**

Adapun kerangka pikir yang diperoleh dalam pembahasan mengenai pemahaman hukum kewarisan Islam di Indonesia terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat dalam sebuah pemahaman diantaranya adalah:

- a. Secara teoritis dapat menambahkan dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Kewarisan Islam (HKI) sehubungan dengan gambaran mengenai studi tentang Perolehan dan Hak Kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga dan istri keempat menurut perpektif hukum kewarisan Islam yang memang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita.
- b. Manfaat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat perihal perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga, istri keempat dalam pembagian hak waris.
- c. Memberikan manfaat gagasan gagasan terhadap Hukum kewarisan Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Manfaat pemahaman teori teori yang akan didapat penelitian, dimana dalam hukum kewarisan Islam adalah merupakan bentuk proses beralihnya kepemilikan yang bersifat legal dan dibenarkan oleh Al-Qur'an.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Dengan Ilmu Hukum**

Hukum kewarisan Islam telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang isinya untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari: Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh Masyarakat yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam. Dengan kedudukan hal tersebut di atas, terdapat kata-kata dalam Instruksi Presiden untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkannya maka sesuai dengan hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang ilmu hukum dalam

pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam, dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu hukum. Sesuai pendapat dari Rudolf Von Ihering (1818-1892) yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam sebuah Negara, dan Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Projodikoro (1983) yang mengatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.

Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan sebab ada yang meninggal. Dalam syariat Islam di kenal hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Hukum wadh'i adalah terjadinya hukum karena sebab akibat misalnya kematian menjadi sebab adanya hukum kewarisan. Oleh karena itu hukum waris Islam merupakan ilmu dan hukum yang harus di pelajari sebagaimana hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya —Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut,|| (HR.

Sekurang-kurangnya ada tiga konsep mengenai hukum, yaitu:

Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan. Materi studi mengenai hal ini termasuk dalam filsafat hukum.

- a) Hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif (studinormatif).
- b) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga.

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan, telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Islam, semisal perolehan istri diatur dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan: Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.|| Bagaimana bila beristri lebih dari satu telah di jelaskan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam dengan menggunakan Para Istri, namun dalam kompilasi hukum Islam belum memberikan penjelasan yang tersirat dalam pasal 180 tersebut. Artinya hukum itu perlu jelas pasalnya sehingga dapat

mudah di mengerti oleh masyarakat, hukum harus jelas penafsirannya agar tidak salah mengartikan pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh masyarakat yang membutuhkan.

Apabila kita perbandingan antara penafsiran hukum oleh masyarakat terhadap ayat kewarisan Islam surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI maka tampak masalah-masalah yang di anggap penting perlu pembahasan atau pemahaman hukum. Manusia atau masyarakat pada kodratnya ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin mengenal hukum waris ini dengan segala isinya dan dalam segala bermacam-macam aspeknya. Sehingga aspek kejelasan di anggap perlu dalam memahami suatu pasal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memberikan pemahaman pengetahuan hukum tidak hanya untuk beristri satu tetapi pemahaman terhadap suami yang beristri lebih dari seorang. Alangkah baik apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran yang rinci, jelas dan detail mengenai pemahaman hukum terhadap suami yang beristri lebih dari seorang, sehingga Pasal 180 KHI dapat dijadikan sebagai gambaran konkret mengenai objek hukum yang di tangkap oleh masyarakat Islam dan akhirnya menjadi daya umum. Dengan daya umum pemahaman hukum tersebut akan membentuk pengetahuan yang konkret dalam hukum waris Islam dan akhirnya menjadi ilmu pengetahuan hukum yang tersusun sistematis tentang hukum kewarisan Islam. Selanjutnya hukum kewarisan Islam diharapkan menjadi ilmu pengetahuan hukum waris, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi objek yang mudah ditangkap. Dan masyarakat muslim akan terbentuk oleh ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam yang tidak berhenti pada ilmu saja tetapi dalam praktek. Sehingga hukum kewarisan kompilasi hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat di pahami secara dinamik, dan merupakan hukum yang dapat di lakukan saling berdialektika secara sehat oleh pelaku-pelaku dalam melaksanakan pembagian waris.

Dengan demikian Hukum kewarisan Islam dapat dipahami menjadi hukum sebagai produk dialektika evolusioner masyarakat Islam, harus terus berkembang dalam lingkungan masyarakat sadar hukum yang dahulu dianggap suatu keniscayaan, lambat laun mulai menjadikan hukum kewarisan Islam bagian dari kehidupan untuk memecahkan persoalan kewarisan secara sehat hukum dan berdialektika. Sebagaimana menurut Rene David guru besar ilmu hukum dan ekonomi Universitas Paris —tidak mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya (Rene David 1966: 386) Sebagai mana menurut Rene David dapat ditarik pemahaman bahwa hukum kewarisan Islam dapat di pahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman *pelaku-pelaku* dan *peran negara* dapat di jelaskan sebagai berikut: *pertama* pemahaman individu, pemahaman hukum kewarisan Islam secara individu merupakan persoalan yang harus agar setiap individu mengerti tentang perolehan waris dari hak waris

anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. *Kedua* pemahaman keluarga, dalam keluarga Islam diharuskan mempunyai pemahaman hukum kewarisan Islam. Mendorong pembentukan keluarga sadar hukum waris, dengan cara pembentukankeluarga yang mendorong saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, sehingga terwujud keluarga sadar waris. *Ketiga* pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam akan memudahkan proses pembagian waris Islam terhadap istri kedua, ketiga, keempat menjadi lebih sehat secara hukum. Mengambil pendapat Jurgen Habermas tentang teori komunikasi, hukum kewarisan Islam menjadisarana perekat keharmonisan sosial masyarakat Islam dalam pembagian harta waris dengan syarat hukum waris harus di bentuk dalam komunikasi atau dialektika yang sehat, melibatkan unsur para subjek hukum, menyadari apa di miliki dan bertanggung jawab terhadap hukum waris yang diberlakukan tersebut. Gagasan kepatuhan hukum pada hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam, dibentuk melalui praktik komunikasi yang merupakan tindakan rasional, keadilan, dan kredo (dengan penuh iman dan takwa).

*Peran Negara* dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia perlu payung hukum yang mengaturnya. Peran Negara sangat dibutuhkan karena Negara yang menciptakan peraturan perundangan-undangan. Dalam hukum kewarisan Islam masih dalam bentuk kompilasi hukum Islam sehingga di pandang perlu di masuk ke dalam tata hukum Indonesia dalam bentuk Undang- Undang agar masyarakat Islam Indonesia sebanyak 200 juta jiwa dapat memiliki undang-undang hukum kewarisan Islam sebagai instrumen hukum waris. Dan peran Negara untuk membumikan hukum waris Islam dalam praktikal masyarakat Islam menjadi nyata adanya.

### **Pemahaman Dengan Filsafat Hukum**

Apabila kita cermati para pemikir filsafat hukum sebenarnya berkisardan berputar pada nilai dasar hukum yang diuraikan oleh Gustav Radbruch (1878-1949) yaitu tentang keadilan, tentang kegunaan dan tentang kemanfatan hukum. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu dengan yang lain.

Pandangan para filsuf tentang filsafat hukum Menurut Radbruch, Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Hans Kelsen juga berpendapat bahwa Filsafat Hukum merupakan ilmu yang mencari pengetahuan tentang hukum yang benar serta hukum yang adil. Stammler menyatakan pula bahwa filsafat hukum adalah ilmu dan ajaran tentang hukum yang adil. Sedangkan bagi Langmeyer, Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Tammelo memahami Filsafat Hukum sebagai suatu disiplin

spekulatif yang berkenaan dengan penalaran-penalaran yang tidak dapat diuji secara rasional. Menurut Meuwissen, Filsafat Hukum adalah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan, yang merupakan perwujudan dari cara berfikir sistematis dalam rangka mencari hubungan teoritikal, di dalam mana gejala hukum dapat dipikirkan dan akhirnya dimengerti.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum, hakikat hukum kewarisan Islam mempunyai ciri khas hukum Islam karena sebagai bagian dari agama Islam yang melindungi hak-hak manusia. Refleksi dan relevansi filsafat hukum dalam hukum kewarisan Islam memerankan pemahaman individu secara bertanggung jawab, berfikir arif, bijak, positif pada penerapan hukum waris dalam praktis. Artinya pemahaman hukum kewarisan dengan filsafat hukum menggunakan pemahaman berfikir, karena berfilsafat berarti berfikir, berfikir tentang hukum yakni berfikir tentang hukum waris Islam dapat dipahami dengan mudah. Pemahaman hukum kewarisan Islam secara evolusioner dengan pendekatan filosofis karena menyangkut akan keyakinan suatu individu, komunitas, masyarakat terhadap hukum tersebut. Dengan penulisan yang sederhana ini, mencoba mendeskripsikan secara evolusi pemahaman hukum kewarisan Islam dengan pendekatan filosofis hukum yang lazim digunakan masyarakat dalam ber hukum.

Dalam kuliah filsafat ilmu yang disampaikan oleh Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D. di katakan manfaat filsafat adalah:

- a. Dengan filsafat manusia berusaha menangkap makna dan hikmah dari setiap pemikiran realitas dan kejadian.
- b. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu.
- c. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berfikir serta mengambil kesimpulan bersikap, berkata, dan berbuat.

Pemahaman hukum kewarisan Islam dengan filsafat hukum dapat diawali paradigma hukum yang bersumber pada kodrat atau hakiki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hukum kewarisan diartikan sebagai kaidah yang telah ditetapkan oleh alquran dalam ayat-ayat kewarisan (QS. An-Nissa ayat 7.11.12) dan hukum Negara sebagai mana dalam kompilasi hukum Islam inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 Buku ke II tentang hukum kewarisan. Pendekatan filosofis terhadap keyakinan individu, komunitas dan masyarakat terhadap hukum kewarisan kompilasi hukum Islam merupakan pendekatan terhadap perilaku manusia dalam memahami hukum waris Islam, mengimplikasikan membutuhkan syarat partisipasi masyarakat Islam, artinya makna atau pola pikir masyarakat atau perangkat hukum harus berdiri dalam jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum kewarisan Islam sebagai asas

Ijbari yakni patuh terhadap terhadap proses peralihan harta waris.

D.H.M.Meuwissen, mengemukakan bahwa Filsafat Hukum adalah refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan, yang merupakan perwujudan dari cara berfikir sistematis dalam rangka mencari hubungan teoritikal, didalam mana gejala hukum dapat dipikirkan dan akhirnya dimengerti. Mengutip pendapat Meuwissen tersebut dapat diambil hikmah dalam memahami hukum kewarisan Islam untuk perolehan istri kedua dan seterusnya *pertama*, dibutuhkan kepatuhan, sikap tindak atau perilaku yang teratur yakni perilaku yang mau menerima ketentuan hukum yang diadakan dari Tuhan sebagai hukum tertinggi untuk manusia dan hukum Negar sebagai yang di adakan oleh pengatur hokum dalam bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. *Kedua*, di butuhkan kepatuhan pada jalinan nilai-nilai, jalinan nilai- nilai adalah merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Manusia sebagai mahluk berakal berkehendak bebas dalam kemerdekaannya namun manusia harus mencari kebenaran yang hakiki dengan narasi akal nya. Hukum kewarisan Islam untuk perolehan istri kedua dan seterusnya harus dipahami dengan semangat rasional dengan dimulai berfikir menyadari hakikat akal budi yang baik, benar, jujur dan hakikat hukum yang mengatur hak setiap ahli waris telah di tetapkan oleh hukum. Dengan pemahaman filsafat hukum diharapkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, tidak tamak dan bijaksana dalam berfikir serta mengambil kesimpulan dalam praktikal waris dengan bersikap toleran, berkata, dan berbuat dengan kepatuhan hukum

### **Pemahaman Dengan Paradigma Hukum**

Hukum Kewarisan Islam di lihat dari pemahaman dengan paradigma hukum senada dengan pendapat Chalmers (1976) yang secara longgar paradigma dipahami sebagai suatu *framework of beliefs and standard* yang mendefinisikan batas cakupan karya dan karsa yang legitimate dari suatu bidang, disiplin atau cabang ilmu pengetahuan di mana paradigma dimaksud diterapkan.

Adapun karakteristik paradigma meliputi antara lain:

- a. Tersusun oleh hukum-hukum paradigma dimaksud dan asumsi- asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit,
- b. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut ke dalam beragam situasi dan kondisi,
- c. Mempunyai instrumentasi dan teknik-teknik instrumental yang diperlukan guna menjadikan hukum-hukum tersebut berjaya di dunia nyata,
- d. Terdiri dari beberapa prinsip-prinsip metafisika yang memandu segala karya dan karsa di dalam lingkup paradigma dimaksud, dan

e. Mengandung beberapa ketentuan-ketentuan metodologis yang bersifat umum.

Sementara itu menurut Denzin dan Lincoln (1994) mengemukakan bahwa paradigma dipahami sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengan ontologi, epistemologi, dan metodologi dari paradigma lainnya, paradigma merepresentasikan suatu *believe system* tertentu yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dimengerti dan dipelajari; dengan kata lain mengaitkan atau merekatkan penganut/pemegang/pemakainya pada *worldview* tertentu, manakala seorang researcher atau peneliti melangkah dari paradigma yang dianut/ dipegang/dipakainya guna memasuki dunia empiris, ia akan menerapkan *research strategy* atau *strategy of inquiry* (secara sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan skill, asumsi, dan praktek-praktek penelitian, termasuk di dalamnya adalah metoda pengumpulan dan analisa data) tertentu.

Hukum Kewarisan Islam dari sudut pandang pemahaman berdasarkan paradigma hukum nampak bahwa di dalam hukum kewarisan Islam secara ontologi telah diatur dalam Al-Qur’an An-Nisa Ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 180 KHI, tentang perolehan dan hak waris para istri sehingga secara epistemologi seharusnya pelaksanaan dalam praktikal nyata terdapat keadilan berimbang, dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Tanggung jawab merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya mampu atau tidak dan terhadap kerabat lainnya (QS. Al-Baqarah 2 ayat 177). Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.

Secara epistemologi asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupannya yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk

disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagimasyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam. Bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukum-Nya. Oleh karena itu tanpa dikaitan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagiorang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari *teori ijbari* (kepatuhan). Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam.

#### **4. KESIMPULAN**

Melihat pada pemahaman pada pembahasan untuk memahami perolehan dan hak waris istri kedua dan seterusnya dapat pada bagian akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- 1) Hukum waris dalam Islam mengenai perolehan istri atau paraistri di di atur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 (QS. 4-12), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perolehan istri di atur dalam pasal 180. —Perbedaan terletak mengenai ketentuan perolehan dan hak waris istri kedua seterusnya di dalam Al- Qur'an QS. 4 ayat 12 mendapatkan  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  bagian, dengan memperhatikan jumlah istri, bila istri lebih dari 1 (satu) orang maka  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  di bagi dengan jumlah berapa istrinya karena menggunakan kata *lahunna* atau *para istri*. Dalam KHI tidak dijelaskan hanya menggunakan  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  untuk bagian istri dan tidak menyebut penjelasan jika beristri

lebih dari satu, sehinggadi perlukan penjelasan lebih jelas dan tegas.

- 2) Dasar untuk pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia masih menggunakan dasar hukum berupa INPRES No.1 tahun 1991 berupa Kompilasi Hukum Islam, dirasakan belum memenuhirasa kesempurnaan untuk dijadikan dasar pembagian waris Islam di Indonesia yang berlaku sebagai payung hukum waris Islam, TAP MPR No III/MPR/2000 tentang tata urutan perundangan-undangan, Inpres tidak masuk dalam tata hukum perundangan di Indonesia, dan sangat layak dibuat dalam bentuk UU untuk penduduk Islam lebih dari 200 juta
- 3) Menciptakan pemahaman terhadap perolehan dan hak waris istri kedua dan seterusnya memerlukan pemahaman dengan ilmu, berupa ilmu hukum, wujud ilmu hukum adalah adanya hukum tertulis berupa undang-undang. Artinya adanya ketentuan tertulis tentang hukum waris Islam dalam bentuk berupa undang-undang merupakan hal yang harus, agar masyarakat Islam mempunyai kepatuhan terhadap hukum waris karena mudah di pahami dan membumikan hukum waris Islam dalam tektual maupun praktikal. Pemahaman hukum waris Islam merupakan hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemaslahatan manusia, apabila hukum Tuhan di kodifikasi kepada hukum perilaku yang mau menerima ketentuan hukum yang diadakan dari Tuhan sebagai hukum manusia dan di jadikan hukum Negara RI bagi umat Islam diharapkan persoalan waris akan berkurang, produk dialektika evolusioner masyarakat Islam, dapat terus berkembang dalam lingkungan masyarakat sadar hukum yang dahulu dianggap suatu keniscayaan, lambat laun mulai menjadikan hukum kewarisan Islam bagian dari kehidupan untuk memecahkan persoalan kewarisan secara sehat hukum dan berdialektika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Heryani, & Wiwie. (2013). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ali, H. Z. (2014). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, M. A. (2013). Hukum waris dalam Islam. Depok: PT. Fathan Prima Media.
- Dimiyati, K. (2014). Pemikiran hukum: Konstruksi epistemologis berbasis budaya hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fuady, M. (2013). Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Habiburrahman, H. (2011). Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Kelsen, H. (2012). Pengantar teori hukum. Bandung: Nusa Media.
- Kementerian Agama RI. (2011). Al-Qur'an & tafsirnya. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Mardani. (2014). Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Materi Kuliah Filsafat Hukum Program Doktor Ilmu Hukum oleh Prof. Erlyn Indarti S.H., PhD. (2014). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, R. W. (1991). Hukum warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Purnamasari, D. I. (2014). Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris. Bandung: Kaifa.
- Rahardjo, S. (2010). Sosiologi hukum: Esai-esai terpilih. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, H. S. (2012). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Samekto, F. X. A. (2013). Hukum dalam lintasan sejarah. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Shidarta, & Irianto, S. (2013). Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1994). Kitab undang-undang hukum perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suratman, & Philips, H. D. (2013). Metode penelitian hukum. Bandung: Alfabeta.
- Suteki. (2014). Metodologi penelitian hukum.
- Tabalujan, B. S. (2011). Legal development in developing countries: The role of legal culture. Singapore.
- Tanya, L., Simanjuntak, B., & Hage, M. Y. (2012). Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Trevino, A. J. (1942). Social control through law: Roscoe Pound with a new introduction. New Brunswick: Yale University Press.
- Utsman, S. (2008). Menuju penegakan hukum responsif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto, S. (1996). Hukum: Perannya dalam pengembangan ilmu hukum dan studi tentang hukum. Semarang.
- Wildan, A. (1992). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama Press